



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI
NOMOR :29/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA MENGGUNAKAN
SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Papua terkait dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat merupakan suatu kearifan lokal yang perlu di tata dan/atau diatur sejalan dengan perkembangan demokrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 pada angka 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Yamouwitina, TPS 1 Uwe Onagei, TPS 1 Idego, serta TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Komauto Distrik Kaporaya; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat;
 - c. bahwa tata Cara pemungutan suara menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum di Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor : 47-48 / PHPU.A-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang membolehkan dapat menggunakan sistem Noken dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 pasal 33 yang menghargai sistem kesepakatan Warga/aklamasi sebagai bentuk nilai budaya yang hidup di sebagian wilayah Papua yang khas untuk menyelenggarakan pemilihan;
 - d. bahwa Pengaturan penggunaan sistem Noken/Ikat dalam Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di daerah Kabupaten Deiyai perlu diatur sehingga mendapat kepastian hukum;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan hal – hal tersebut huruf (a), (b),(c) dan (d) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4151);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 47-48/PHPU.A-VI/2009 Tanggal 09 Juni 2009 terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang membolehkan dapat menggunakan Noken pada Pemungutan Suara di Daerah Pedalaman Papua;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 71/PL.03.6-BA/9128/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 untuk membuat Pedoman Teknis Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018.

KESATU : Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Noken/Ikat adalah merupakan acuan bagi penyelenggara pemilu, Peserta dan Masyarakat sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;

KEDUA : Pedoman Teknis penggunaan Sistem Noken/Ikat pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deiyai Tahun 2018 terdapat dalam lampiran I (satu) Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 15 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubag Hukum

ttd

MEDEX PAKAGE



Lampiran : I PEDOMAN TEKNIS TATA
CARA PEMUNGUTAN
SUARA MENGGUNAKAN
SISTEM NOKEN/ IKAT
DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEIYAI
TAHUN 2018
Nomor : 29/HK.03.1-
KPT/9218/X/KPU-
KAB/2018
Tanggal : 15 Oktober 2018

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA
MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/ IKAT DALAM
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
DEIYAI TAHUN 2018**

**Bab I
KETENTUAN UMUM**

A. PENDAHULUAN

Penggunaan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilu dan Pilkada telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47 -81/ PHPU.A-VII/ 20 19 sebagai jurisprudensi dalam penggunaan Sistem Noken atau Ikat yang digunakan oleh masyarakat tertentu di Provinsi Papua, hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat tertentu di Papua yang Khas dalam menyelenggarakan Pemilu, Baik Pemilu Legislatif, Pilpres maupun Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam rangka memberikan kepastian Hukum Penyelenggaraan Pilkada di Daerah Khusus,KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 pasal 33 yang menyatakan bahwa untuk menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan dengan cara/atau sistem kesepakatan warga/aklamasi dapat diterima sepanjang ada rekomendasi dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi setempat.

Dengan demikian maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua perlu menjabarkan secara teknis tentang Penggunaan Sistem Noken/Ikat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

B. TUJUAN

Tujuan Pembuatan Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Noken atau Ikat dalam rangka memberikan Kepastian Hukum kepada Penyelenggara Pilkada, Peserta dan Masyarakat Pemilih.

C. SASARAN

Sasaran Pengaturan Penggunaan Sistem Noken/Ikat adalah agar SistemNoken/Ikat yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah kearifan lokal mendapat legitimasi atau kepastian hukum sehingga Sistem Noken/Ikat mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pemilihan secara normative yang digunakan di seluruh Indonesia.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentakuntuk memilih kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Papua adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugasmenyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurberdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undangpemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten / Kota yang selanjutnyadisebut KPU Kabupaten/ Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undangpenyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/ atauWalikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
4. Panitia pemilihan kecamatan/ Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnyadisingkat PPD adalah Panitia Yang dibentuk oleh KPUKabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan/ distrik atau nama lain;
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya di singkat PPS adalahpanitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untukmelaksanakan Pemilu ditingkat Desa/Kampung/ Kelurahan atau nama lain;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkatKPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untukmelaksanakan Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara;

7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara;
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya Disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi;
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten / Kota selanjutnya disingkat Panwaslih Kabupaten / Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/ Kota;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kampung/ Kelurahan;
11. Pengawas Pernilaian Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Distrik yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kampung/ Kelurahan;
12. Pengawas Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang dibentuk oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara;
13. Noken adalah sejenis kantong/tas yang dibuat dari anyaman kulitanggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan sebagian masyarakat di Papua sebagai:
 - a. Tempat untuk membawa hasil pertanian/perkebunan Tempatayunan dan/ atau gendongan untuk balita pada sebagian etnis anggota masyarakat di pedalaman Papua;
 - b. Tempat untuk mengisi surat-surat penting dan/ atau; Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggotamasyarakat tertentu disebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagai pemberian berupa tali kasih, kenang-kenangan dan lambing persaudaraan/kekerabatan;
14. Ikat pengertian ikat yaitu menyatukan atau menggabungkan dengan menggunakan bahan tali atau benang, kain dan sebagainya untuk menguatkan atau mencengkram suatu barang;
15. Sistem Noken/ Ikat ialah suatu bentuk Kesepakatan atau Aklamasibersama sebelum pemungutan suara untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sesuai kearifan lokal setempat dan tidak diperkenankan dilakukan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara;
16. Kepala suku atau sebutan lainnya adalah seseorang yang menjadipemimpin dan diakui oleh kelompok masyarakatnya;
17. Daerah tertentu adalah wilayah Kabupaten dan/ atau sebagian wilayah kabupaten yang, masih menggunakan sistem noken/ikat pada saat pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT

1. KPPS menyediakan seluruh perlengkapan pemungutan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkecuali noken atau atribut lainnya.
2. Bila ada kelompok Masyarakat Pemilih yang menggunakan noken, maka Penyelenggara membolehkan kelompok Masyarakat membawa dan/atau menyediakan Noken sejalan dengan kebiasaan yang masih ada dan berkembang di daerah tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM NOKEN/IKAT

1. Kelompok dan/atau anggota masyarakat Pemilih yang menggunakan noken/ Ikat Wajib datang ke TPS;
2. Pemilih yang datang ke TPS wajib menyerahkan formulir C6 KWK kepada petugas KPPS;
3. Petugas KPPS wajib menyerahkan Surat Suara kepada pemilih dan selanjutnya pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan cara mencoblos Pasangan Calon yang dikehendaki atau Sesuai kebiasaan masyarakat setempat;
4. Selama pemungutan Suara berlangsung, tokoh masyarakat, kepala suku yang mewakili dan pemilih atau siapapun dilarang membuka noken yang telah berisi Surat Suara;
5. Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang atau coret dan dikembalikan kepada KPU Kabupaten melalui PPD;
6. Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mekanisme penyampaian keberatan dapat disampaikan sesuai ketentuan pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015;
7. Sistem Noken/ Sistem Ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini selalu dilaksanakan secara terus menerus. Sistem Noken atau Ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan Sistem Noken/Ikat.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGADMINISTRASIAN

1. Penghitungan Surat Suara dilakukan oleh petugas KPPS dimulai dengan menghitung jumlah Surat Suara yang disampaikan kepada masing-masing pasangan calon dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

2. Surat Suara yang telah dihitung oleh petugas KPPS selanjutnya di administrasikan/dicatat kedalam formulir C-1 KWK Plano dan C-1 KWK kemudian di tuangkan dalam berita acara model C KWK yangberhologram, kemudian petugas KPPS memasukkan Surat Suara danberita acara kedalam kotak Suara;
3. Petugas KPPS wajib menyerahkan salinan berita acara model C KWK, C-1 KWK dan lampiran kepada Saksi masing-masing pasangan calon danPengawas Pemilu Lapangan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Petugas KPPS menyampaikan Hasil Berita Model C-1 kepada PPDmelalui PPS dan hasil tersebut wajib dilakukan Pleno oleh PPD pada Tingkatan Distrik dan di administrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak dibenarkan kotak suara yang telah terisi surat suara dibawa olehTokoh Masyarakat/ Kepala Suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai diKPU Kabupaten/ Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

1. Tempat Pemungutan Suara dengan menggunakan noken atau Ikatdiatur lebih lanjut berdasarkan keputusan KPU Kabupaten setelahberkordinasi dengan, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai PolitikPengusung Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan sertaPanitia Pengawas Kabupaten;
2. Ketentuan sebagaimana angka 1 mendapat rekomendasi dari KPUProvinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana diatur dalamPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 pasal 33;
3. Hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman teknis ini, dapat mengikutisesuai ketentuan yang berlaku;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai panduanbagi petugas KPPS dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

ttd

MEDEX PAKAGE

Salinansesuaidenganaslinya
KomisiPemilihanUmum
KabupatenDeiyai
KasubbagHukum



MeliansTekege